



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
DINAS PENDIDIKAN
PAMATANG RAYA
SUMATERA UTARA

Telp/ Fax : (0622) 331350 Email: dindiksimalungun@yahoo.co.id

Kode Pos 21162

Pamatang Raya, 03 Agustus 2021
Kepada Yth:
Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Perijinan Terpadu
Satu Pintu

REKOMENDASI

Nomor: 420/ ~~1620~~ /4.4.4/2021

Tentang Izin Operasional SMP Swasta

- Sehubungan dengan Surat Kepala Yayasan Pendidikan Sosial Da'wah Islamiyah (YPSDI) AR RISALAH Nomor: 028/K/YSPDI AR-R/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 Perihal Permohonan Rekomendasi Izin Operasional Sekolah Swasta di Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara;
- Berdasarkan dengan Surat Kepala SMP IT PERMATA CENDEKIA Nomor: 029/K/YSPDI AR-R/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021 Perihal Permohonan Rekomendasi Izin Operasional Sekolah Swasta di Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara;
- Berdasarkan Akte Notaris Atas nama **Denilah Shofa Nasution, S.H, Mkn.** Nomor: 220 tanggal 23 November 2017 tentang Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Sosial Dakwah Islamiyah Ar Risalah yang berkedudukan di Jalan Asahan Gang MUI No.02, Desa Siantar Estate Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara;
- Berdasarkan Verifikasi kelengkapan berkas yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun, maka kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun sudah memenuhi persyaratan untuk mengurus Izin Operasional Sekolah Swasta (*berkas terlampir*) yaitu:
 - Nama Sekolah : SMP Swasta IT PERMATA CENDEKIA
 - Alamat : Jl. Bangun Anyar Gg Mental Huta I Karang Bangun
 - Kecamatan : Gunung Malela
 - Kabupaten : Simalungun
 - Jenjang Pendidikan : Tingkat SMP
 - Yayasan Pendiri : Yayasan Pendidikan Sosial Da'wah Islamiyah (YPSDI) AR RISALAH
- Untuk kelangsungan Program Pendidikan, agar sekolah tersebut wajib memenuhi Ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - Wajib melaksanakan Program dan Isi Pendidikan dalam bentuk Struktur Kurikulum;
 - Mengirimkan Laporan Bulanan, Laporan Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun;
 - Menaati Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
 - Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun;
 - Surat Keputusan Pendirian Sekolah tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau Badan lain.
- Rekomendasi ini tidak berlaku apabila ketentuan pada butir 5 (lima) tersebut di atas tidak dipenuhi;
- Rekomendasi ini berlaku selama 2 (dua) bulan sejak tanggal ditandatangani;
Demikian rekomendasi ini diperbuat guna untuk Pengajuan Surat Izin Operasional Sekolah Swasta.

Tembusan

- Bupati Simalungun (sebagai laporan)
- Pertinggal



ELFANI BR SITEPU, S.Pd, M.Pd
NIP. 19670612 198903 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
PAMATANG RAYA - SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN SIMALUNGUN

NOMOR : 503.35/ 35 /17.4/ 2020

TENTANG

**PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)**

- MEMPERHATIKAN** : Surat Permohonan Penyelenggara SMP SWASTA ISLAM TERPADU PERMATA, Nomor : 01/SK/SMPIT-PC/SIM/VII/2020 tanggal September 2020 tentang Penerbitan Izin Operasional
- MENIMBANG** : a. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas pada butir a dan b dipandang perlu memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Menengah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 seri "D" Nomor 4);
5. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 42 Tahun 2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 0404 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Simalungun kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN KESATU** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan SMP kepada :
- | | |
|------------------------|---|
| Nama Sekolah | : SMP SWASTA ISLAM TERPADU PERMATA CENDEKIA |
| Nama Kepala Sekolah | : ROMIKA, S.H.I |
| Jenis Sekolah | : Sekolah Menengah Pertama (SMP) |
| Alamat Sekolah | : Jl. Aek Nauli Margomulyo
Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun |
| Nama Yayasan/ Lembaga | : YAYASAN PENDIDIKAN SOSIAL DAKWAH ISLAMIYYAH AR RISALAH |
| Ketua Yayasan/ Lembaga | : SUHAELI |
| Alamat Yayasan/Lembaga | : Jl. Asahan Gang MUI No. 2 Nagori Siantar Estate
Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun |

- KEDUA:** Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Menyampaikan laporan bulanan, Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun.
 2. Menanti ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
 3. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
 4. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain.

- KETIGA** : 1. Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan.
2. Apabila ketentuan pada butir 1 s/d 4 di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

- KEEMPAT** : Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

HABONARON D

Ditetapkan di Pamatang Raya
Pada tanggal 15 Oktober 2020

An. BUPATI SIMALUNGUN
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZIN TERPADU SATU PINTU



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
2. Camat
3. Perlinggal